



PENETAPAN
Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama:

Nama : **SAHDAN**
Tempat lahir : Telabah Baru
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / tanggal 01 Juli 1961
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata,
Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 102/Pdt.P/2020/PN.Pya., tanggal 17 Februari 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Februari 2020, dengan register Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan Nama **SAHDAN** lahir di Telabah Baru, tanggal **1 Juli 1961**, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran, KK dan dokumen pemohon lainnya.
- Bahwa pada tahun 2007, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama **SAHDAN SELINAH** dengan tempat/tanggal lahir: Telabah Baru, **31 Desember 1963**, yang tercatat dalam **Passport No. P 432784**.

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat kekeliruan Penulisan Nama dan Tanggal lahir pemohon pada dokumen Pasport No. P 432784 yaitu ; SAHDAN SELINAH dengan tempat/tanggal lahir: Telabah Baru, 31 Desember 1963 yang seharusnya SAHDAN lahir di Telabah Baru, tanggal 1 Juli 1961, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran, KK dan dokumen pemohon lainnya.
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama SAHDAN, lahir di Telabah Baru, tanggal 1 Juli 1961 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya agar dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SAHDAN lahir di Telabah Baru, tanggal 1 Juli 1961 sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah No. P 432784 atas nama SAHDAN SELINAH dengan tempat/tanggal lahir: Telabah Baru, 31 Desember 1963 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama: SAHDAN lahir di Telabah Baru, tanggal 1 Juli 1961;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAHDAN, NIK : 5202080107610157 lahir di Telabah Baru, tanggal 01-07-1961, Jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Benteng, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-12022020-0094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya.



Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 Februari 2020, dimana dicatat bahwa di Telabah Baru, pada tanggal satu juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu, telah lahir SAHDAN, anak kesatu, Laki-laki dari ayah Selinah dan Ibu Sarimah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202081301120043 atas nama H. SAHDAN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Benteng, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos - , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 409/47/IV/1979 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, dicatat adanya akad nikah antara H. Sahdan dengan Sahmin, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 1979, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Paspor Republik Indonesia, Nomor P. 432784, tanggal 27 April 2007, atas nama SAHDAN SELINAH, tempat/tanggal lahir di Telabah Baru, tanggal 31 Desember 1963, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

1. H. M. MAHSUN ZOHRI

2. AHMAD FAUD HASAN

Yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. M. MAHSUN ZOHRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di sidang ini karena sehubungan dengan permohonan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir karena nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Paspor salah atau berbeda dengan nama, tanggal, bulan dan

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya.



tahun lahir Pemohon yang KTP, Kartu Keluarga maupun di Kutipan Akta Kelahirannya;

- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Paspornya adalah SAHDAN SELINAH, tempat lahir di Telabah Baru, tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon dan Saksi juga diberitahu oleh Pemohon mengenai kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir di Paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SAHDAN, lahir di Telabah Baru, tanggal 01 Juli 1961;
- Bahwa Pemohon mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang salah di Paspor untuk keperluan berangkat ke Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 27 April 2007 dengan nama SAHDAN SELINAH dengan tempat/tanggal lahir di Telabah Baru, tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa Pemohon sekarang mau pergi ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **LALU FAUD HASAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di sidang ini karena sehubungan dengan permohonan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir karena nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Paspor salah atau berbeda dengan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang KTP, Kartu Keluarga maupun di Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Paspornya adalah SAHDAN SELINAH, tempat lahir di Telabah Baru, tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon dan Saksi juga diberitahu oleh Pemohon mengenai kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir di Paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SAHDAN, lahir di Telabah Baru, tanggal 01 Juli 1961;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang salah di Paspor untuk keperluan berangkat ke Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 27 April 2007 dengan nama SAHDAN SELINAH dengan tempat/tanggal lahir di Telabah Baru, tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa Pemohon sekarang mau pergi ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bernama SAHDAN, tempat tanggal lahir di Telabah Baru, tanggal 01 Juli 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa 1 (satu) Bendel Fotocopy Paspor Republik Indonesia, Nomor P. 432784, tanggal 27 April 2007, atas nama SAHDAN SELINAH, tempat/tanggal lahir di Telabah Baru, tanggal 31 Desember 1963, dan selanjutnya Hakim memeriksa pas foto dalam bukti P.5 tersebut dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (bukti P.1) adalah sama yakni merupakan foto Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa sekarang Pemohon hendak ke Luar Negeri dengan menggunakan Paspor Republik Indonesia Nomor P. 432784, tanggal 27 April 2007, atas nama SAHDAN SELINAH (vide bukti P.5), tetapi tidak jadi berangkat

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya.



karena nama Pemohon di Paspor berbeda dengan nama Pemohon di KTP dan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan sekarang Pemohon hendak lagi ke luar Negeri dengan menggunakan Paspor yang diurus oleh penyalur tenaga kerja dan oleh karena ketidaktahuan serta ketidaktelitian Pemohon, ternyata identitas yang tertulis pada Paspor tersebut menggunakan nama SAHDAN SELINAH, tempat tanggal lahir Telabah Baru, tanggal 31 Desember 1963, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor P. 432784 adalah bukan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan keterangan saksi-saksi bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama SAHDAN, tempat tanggal lahir di Telabah Baru, tanggal 01 Juli 1961 dan Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan identitas nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia, Nomor P. 432784, atas nama SAHDAN SELINAH (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke-1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 yang memohon agar menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama SAHDAN, tempat tanggal lahir di Telabah Baru, tanggal 01 Juli 1961, dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum point 2 tersebut telah berhasil

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya.



Pemohon membuktikannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP-el Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan (vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) adalah atas nama Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama SAHDAN tempat tanggal lahir di Telabah Baru, tanggal 01 Juli 1961, maka petitum ke-2 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram terjadi kesalahan maka terhadap Petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah nama Pemohon dalam Paspor Pemohon sesuai nama, yang sebenarnya yakni bernama SAHDAN, lahir di Telabah Baru, pada tanggal 01 Juli 1961, bukan bernama SAHDAN SELINAH, lahir di Telabah Baru, tanggal lahir 31 Desember 1963, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SAHDAN lahir di Telabah Baru, tanggal 1 Juli 1961;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. P 432784 atas nama SAHDAN SELINAH dengan tempat/tanggal lahir Telabah Baru, 31 Desember 1963 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama SAHDAN lahir di Telabah Baru, tanggal 1 Juli 1961;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari **SELASA, tanggal 25 FEBRUARI 2020**, oleh **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AHMAD SALABI, S.H.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AHMAD SALABI, S.H.,

PIPIT CHRISTAANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.	Rp.30.000,-
2. ATK.	Rp.50.000,-
3. P.N.B.P.Panggilan	Rp.10.000,-
4. Panggilan.	Rp.100.000,-
5. Sumpah	Rp.100.000,-
6. Materai.	Rp.6.000,-
7. Redaksi.	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pya.